

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini teknologi komputer semakin canggih sehingga sudah dilengkapi dengan adanya jaringan internet yang menciptakan jaringan-jaringan sehingga pengguna dapat terhubung dengan pengguna lainnya dan melakukan transaksi dibelahan dunia ini tanpa harus bertatap muka langsung. Perkembangan teknologi di bidang ekonomi terutama di bidang keuangan sekarang ini sudah sangat maju sehingga tidak sedikit masyarakat menggunakan teknologi ini untuk melakukan investasi dan jual beli, salah satunya dalam hal kegiatan transaksi dengan menggunakan Mata Uang Virtual misalnya *Crypto*, yang mana dalam mata uang virtual ini salah satunya yaitu *bitcoin* yang sering digunakan sebagai aset dalam melakukan kegiatan investasi.

Bitcoin mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak pertama kali ditemukan oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. *Bitcoin* merupakan sebuah mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik dan menggunakan sistem teknologi *blockchain* Dimana dengan menggunakan teknologi ini maka akan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah dan lebih terjamin kerahasiannya disebabkan disetiap transaskinya akan otomatis tersebar secara *peer-to-peer* ke seluruh jaringan. *Cryptocurrency* menawarkan solusi untuk dalam hal masalah sektor keuangan dengan menggunakan teknologi yang murah dan kemudian

mudah diterapkan dan terkonsolidasi ke dalam sistem yang ada. *Cryptocurrency* ini menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk mengoperasikannya, dalam sistem ini tidak ada otoritas bank sentral atau pusat untuk mengelola transaksi, dan penerbitan *Cryptocurrency* ini dilakukan Bersama jaringan. Cara bekerja *Bitcoin* yaitu dengan cara menginstal aplikasi yang bernama dompet *Bitcoin* pada komputer atau *Handphone* masing-masing, yang kemudian secara langsung akan terbentuk di situs alamat *Bitcoin*, kemudian alamat tersebut bisa diberitahukan ke konsumen *Bitcoin* lainnya sehingga sesama konsumen *Bitcoin* dapat bertransaksi dengan menggunakan alamat dompet *Bitcoin* masing-masing. Cara kerja dompet *Bitcoin* ini hampir mirip dengan cara kerja surat elektronik atau email, bedanya hanya terdapat di dompet *Bitcoin* hanya dapat dipergunakan untuk bertransaksi berupa koin digital atau *Bitcoin*, yang dimana tiap-tiap koin tersebut mempunyai nilai tersendiri terkait dengan nilai mata uang asli pada saat bersamaan¹.

Masyarakat pada umumnya menyukai *bitcoin* dikarenakan *bitcoin* merupakan salah satu jenis mata uang yang transaksinya tidak mengalami campur tangan dari pihak ketiga, transaksi menggunakan mata uang *bitcoin* ini juga di anggap prosesnya lebih cepat, murah, tidak dikenakan biaya, dan memiliki resiko yang sangat minim terhadap inflasi, mata uang jenis *bitcoin* juga tidak dapat di palsukan, transaksi *bitcoin* bersifat pseudonymous yang artinya para pelaku transaksi yang menggunakan *bitcoin* memiliki pilihan

¹ Oscar Darmawan, 2014, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom,hal.33.

untuk tidak menunjukkan identitasnya kepada publik. Hal ini disebabkan agar tidak ada penipuan terhadap pihak lain dalam verifikasi transaksi. Sampai saat ini, penggunaan *bitcoin* di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan, dari data yang di dapatkan dari situs trading mata uang virtual yang terbesar di Indonesia yaitu indodax sekitar 16,27 juta pengguna mata uang virtual kripto di Indonesia² dengan jumlah total transaksi mencapai RP 859.000.000.000 (delapan ratus lima puluh Sembilan triliun rupiah) di Indonesia per tahun 2021³. Melihat nilai mata uang kripto yang naik begitu signifikan, hal ini tentunya mendorong ketertarikan dari para investor untuk menggunakan mata uang jenis *bitcoin* sebagai salah satu sarana untuk investasi dan pembayaran. Dalam hal ini masyarakat secara umum sangat tertarik untuk menggunakan *cryptocurrency* khususnya di *bitcoin* dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pada tahun 2017 *bitcoin* menguasai dominasi pasar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar \$11,495,123,941 dengan harga \$720 untuk 1 *bitcoin*. Selain *bitcoin*, *ethereum* dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar \$906,808,144 dengan harga \$11 untuk 1 *athereum*, Dominasi *bitcoin* tidak lepas daripada kedudukannya sebagai pionir daripada mata uang kripto.³ Uang eletronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Uang elektronik memiliki nilai

² [DataIndonesia.id](#), “Ada 16.3 Juta Investor Kripto di Indonesia hingga September 2020”

³ [Liputan 6](#), “Transaksi Kripto di Indonesia Senjuh 260 Triliun hingga September 2022”

tersimpan (*stored value*) atau Prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang disimpan dalam satu transaksi elektronik⁴.

Tidak terlepas dari tingginya penggunaan *bitcoin* di Indonesia, bukan berarti halnya *bitcoin* tidak memiliki kekurangan. Kekurangan *bitcoin* yaitu ketidaktahuan terhadap masyarakat global terhadap keberadaan *bitcoin*, nilai *bitcoin* yang cenderung berubah di setiap waktu, bahkan nilai *bitcoin* lebih berubah-ubah di bandingkan dengan saham, tidak ada Lembaga jaminan atas *bitcoin* dan perlindungan hukum terhadap pengguna *bitcoin*, dikarenakan *bitcoin* menggunakan teknologi internet untuk menunjang keberlangsungannya sehingga *bitcoin* sangat rentan mengalami peretasan, dan tidak jarang yang berupaya yang membobolnya.

Sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas terkait dengan keabsahan mengenai mata uang *bitcoin* itu sendiri, akan tetapi disini penulis mendapatkan kecerahan yang sedikit memberikan arah mengenai keabsahan dari *bitcoin*. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memberikan arah tentang keabsahan dari mata uang *bitcoin* yaitu undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Dimana pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Dari undang-undang tersebut penulis melihat bahwa terdapat keabsahan penggunaan mata uang *bitcoin* akan tetapi disini terdapat

⁴ Alfred M. Sondakh, Berburu Bitcoin, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.1.

kebingungan mengenai keabsahan dari mata uang *bitcoin* karena dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 pada pasal 21 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Kemudian dalam siaran pers yang dilakukan oleh pihak otoritas Bank Indonesia mengatakan bahwa *Bitcoin* dan *Virtual Currency* yang lain bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia⁵.

Dari hal diatas kita dapat melihat bahwa dalam setiap kegiatan investasi Dimana terdapat transaksi padahal kalau kita amati bahwa transaksi dengan menggunakan mata uang jenis *bitcoin* tidak sah menurut Undang-undang dan transaksi yang sah menurut Undang-undang hanya dengan menggunakan mata uang Rupiah di Indonesia. Salah satu kegiatan Investasi yang didalamnya terdapat transaksi dengan menggunakan mata uang *bitcoin* misalnya yang di lakukan oleh beberapa orang seperti penyanyi tanah air yaitu Anang Hermansyah dan Ashanty yang pada tanggal 27 januari 2022 meluncurkan token *crypto* yang dinamai token Asix, dalam hal ini kegiatan investasi tersebut yang mana dilakukan transaksi dengan menggunakan mata uang *bitcoin* dan juga *Engel elga* juga sebagai salah

⁵ Lendra Dika Kurniawan, Alifin Dwi Rahmawan dan Jeanne Dare Noviyanti Manik, *Kajian Kriminologi Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang*, Jurnal Suara Hukum, Vol No 1 Jakarta 2023, hal.8

satu Artis yang menggunakan *Bitcoin* sebagai salah satu sarana untuk berinvestasi, Pada tanggal 1/03/2022 engel elga meluncurkan token *crypto* yang kemudian diberi nama Angel Token.

Tidak terlepas dari banyaknya para pengguna Crypto Bitcoin tidak memungkinkan bahwa penggunaan Crypto tersebut aman, salah satunya terdapat kasus Dimana pengusaha Bitcoin di Indonesia mengalami kehilangan lebih dari 1.000 Bitcoin yang saat itu bernilai puluhan juta rupiah.

Dari uraian penjelasan diatas mengenai Kegiatan Investasi yang menggunakan Bitcoin sebagai aset untuk berinvestasi, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Cryptocurrency Jenis Bitcoin sebagai Aset Investasi Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Cryptocurrency Jenis Bitcoin Sebagai Aset Investasi Di Indonesia adalah :

1. Bagaimana keabsahan penggunaan Cryptocurrenvcy jenis Bitcoin sebagai aset investasi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Cryptocurrency jenis Bitcoin sebagai aset investasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan penggunaan Cryptocurrency jenis Bitcoin sebagai aset investasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Cryptocurrency jenis Bitcoin sebagai aset investasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan guna untuk perkembangan dinamika keilmuan hukum khususnya hukum perdata terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun, dan dapat dijadikan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengkaji Penggunaan Mata Uang *Cryptocurrency* Jenis *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Cryptocurrency Bitcoin

yang lebih baik, dengan adanya masukan dari dalam hasil penelitian ini